



**KEPALA DESA WAEUOE
KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE
NOMOR : **16** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA
BERKUALITAS (KAMPUNG KB) DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG
KABUPATEN PINRANG

KEPALA DESA WAETUOE,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kerjasama lintas sektoral dalam pelaksanaan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta Program Pembangunan sektor lain yang berada di wilayah desa/kelurahan, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan menuangkannya dalam suatu keputusan Kepala Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
2. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Membentuk Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini ;
- Kedua : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini
- Ketiga : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau dana desa Waetuo Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waetuo
Pada tanggal , 02 Januari 2023



Lampiran I**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE**

NOMOR : **16** TAHUN 2023

TANGGAL : **02 JANUARI** 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

**KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
(KAMPUNG KB) DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN
PINRANG**

- | | |
|---|---|
| I. Pelindung/ Penanggung jawab | : Kepala Desa Waetue |
| II. Pengarah | : 1. Ketua LKD Desa Waetue
2. Ketua TP-PKK Desa Waetue
3. PKB Desa Waetue
4. Bidan Desa Waetue |
| III. Ketua | : MULIYADI |
| IV Wakil Ketua | : HENGKI |
| V. Sekretaris | : RAHMAWATI, S.Si |
| VI. Bendahara | : SURIANA S |
| VII. Seksi-Seksi | : |
| A. Seksi Penyediaan Data Dan Dokumen Kependudukan | : 1. SUPIANI, S.Pd
2. RASMI
3. SISWATI
4. NURLELA
5. SURIANA A |
| B. Seksi Peningkatan Layanan Dan Rujukan Pada Keluarga | : 1. HASRIANI, Amd.Keb
2. SITTI YANTI
3. MEGAWATI
4. RUSNANI
5. MELISA |
| C. Seksi Perubahan Lingkungan | : 1. NAWIR
2. HUSAIN
3. BAHAR
4. ASWAR, S.Pd
5. MASHAR |

- D. Seksi Penataan Lingkungan : 1. NASRUDDIN**
Keluarga Dan Masyarakat 2. ZULKIFLI
3. IRWAN
4. HANDIKA JAMAL
5. SUARDI, SH

Lampiran II.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA WAETUOE

NOMOR : 16 TAHUN 2023

TANGGAL : 02 Januari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB) DESA WAEUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI

KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS (KAMPUNG KB)
DESA WAETUOE KECAMATAN LANRISANG KABUPATEN PINRANG

I. Pelindung/ Penanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab secara keseluruhan tentang pembentukan pengembangan dan operasional Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
2. Mengkoordinasikan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) dengan sektor terkait;
3. Mengusahakan anggaran dari dana desa serta pihak luar untuk keperluan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

II. Penasehat :

1. Memberikan masukan baik kepada penanggung jawab maupun pelaksana dalam membina dan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
2. Mengadvokasi pihak pihak yang terkait dengan Program dan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

III. Ketua POKJA :

1. Menentukan kebijakan dan strategi Program kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)
2. Membimbing dan Membina seluruh pengurus POKJA
3. Melakukan koordinasi dengan semua pihak

IV. Sekretaris :

1. Melakukan tata laksana administrasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB);
2. Menerima dan mengolah laporan pelaksanaan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

3. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)

V. Bendahara :

1. Menerima, membayarkan, mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua aktifitas keuangan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).

VI. Seksi – Seksi

A. Seksi Penyediaan Data Dan Dokumen Kependudukan :

1. Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
3. Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan.

B. Seksi Perubahan Perilaku :

1. Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE

C. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat :

1. Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

4. Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.

D. Seksi Peningkatan Layanan Dan Rujukan Pada Keluarga :

1. Merencanakan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

STRUKTUR POKJA KAMPUNG KB
DESA WAETUOE

